

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah, dimana pada bagian barat dan utara Kabupaten Jepara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, kemudian pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Posisi geografis Kabupaten Jepara berada pada koordinat 110°9'48,02"–110°58'37,40" Bujur Timur dan 5°43'20,67" – 6°47'25,83" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 1057.10 km² yang terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa, dan 11 kelurahan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2024 mencapai 1.283.687 jiwa dengan sebaran penduduk laki-laki dan perempuan di 16 kecamatan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan District	Penduduk Population		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kedung	42.307	41.789	84.096
Pecangaan	46.062	45.725	91.787
Kalinyamatan	33.616	33.230	66.846
Welahan	41.872	41.174	83.046
Mayong	49.833	49.466	99.299
Nalumsari	41.509	41.308	82.817
Batealit	46.458	45.818	92.276
Tahunan	59.559	58.109	117.668
Jepara	43.169	42.801	85.970
Mlonggo	45.892	44.441	90.333
Pakis Aji	32.890	32.102	64.992
Bangsri	53.712	53.202	106.914
Kembang	37.544	37.683	75.227
Keling	34.277	34.359	68.636
Donorojo	31.539	31.441	62.980
Karimun Jawa	5.518	5.282	10.800
Kabupaten Jepara	645.757	637.930	1.283.687

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka 2025 (BPS, 2025)

Berdasarkan data dari tabel di atas, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Jepara hanya memiliki selisih tipis, di mana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yaitu 645.757 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan 637.930 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi penduduk di Kabupaten Jepara tidak merata pada setiap kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Jepara berada di Kecamatan Tahunan dengan jumlah 117.668 jiwa sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Karimun Jawa dengan jumlah 10.800 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Jepara lebih banyak jumlahnya di wilayah daratan dibandingkan dengan wilayah kepulauan.

Kondisi demografi tersebut juga memiliki keterkaitan dengan isu pernikahan dini. Jumlah penduduk yang banyak dan tersebar secara tidak merata antar kecamatan akan memiliki potensi untuk menimbulkan perbedaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masyarakat. Kecamatan dengan jumlah penduduk banyak akan memiliki tantangan yang lebih besar dalam mengendalikan pernikahan dini, terlebih lagi jika tidak dibarengi dengan akses pendidikan, kesehatan reproduksi, dan layanan perlindungan anak yang layak.

Jumlah penduduk di Kabupaten Jepara terdiri dari berbagai usia, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Jepara tahun 2024, kelompok usia terbanyak berada pada rentang usia 10-14 tahun dibandingkan dengan rentang usia lainnya. Secara lebih rinci jumlah penduduk berdasarkan rentang usia di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	46.293	43.043	89.336
5–9	51.740	48.748	100.488
10–14	54.065	50.530	104.595
15–19	47.424	46.270	93.694
20–24	51.513	49.961	101.474
25–29	49.386	47.976	97.362
30–34	48.131	46.357	94.488
35–39	47.629	46.467	94.096
40–44	50.044	49.662	99.706
45–49	46.701	46.408	93.109
50–54	39.920	41.116	81.036
55–59	35.137	36.588	71.725
60–64	27.204	29.521	56.725
65–69	20.797	20.385	41.182
70–74	14.085	14.306	28.391
75+	15.688	20.592	36.280
Kabupaten Jepara	645.757	637.930	1.283.687

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka 2025 (BPS, 2025)

Melihat dari data di atas, selain kelompok usia terbanyak yang berada pada rentang 10-14 tahun dengan jumlah 104.595 jiwa, kelompok usia 5-9 tahun juga menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 100.488 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak-anak dan remaja di Kabupaten Jepara cukup besar dibandingkan dengan jumlah orang dewasa dan lanjut usia. Selain itu, kelompok usia yang mendominasi di Kabupaten Jepara dengan jumlah yang cukup besar lainnya yaitu kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai lebih dari 850 ribu jiwa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sedang mengalami fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non produktif. Penduduk dengan usia lanjut (65 tahun ke atas) memiliki jumlah yang relatif kecil yaitu sekitar 83 ribu jiwa. Namun, hal ini juga bisa memunculkan tantangan baru karena kelompok usia produktif merupakan kelompok usia yang paling rawan mengalami pernikahan dini.

2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara merupakan organisasi pemerintah daerah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Jepara, hal itu diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

kemudian juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terkait dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. DP3AP2KB Kabupaten Jepara memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, DP3AP2KB memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

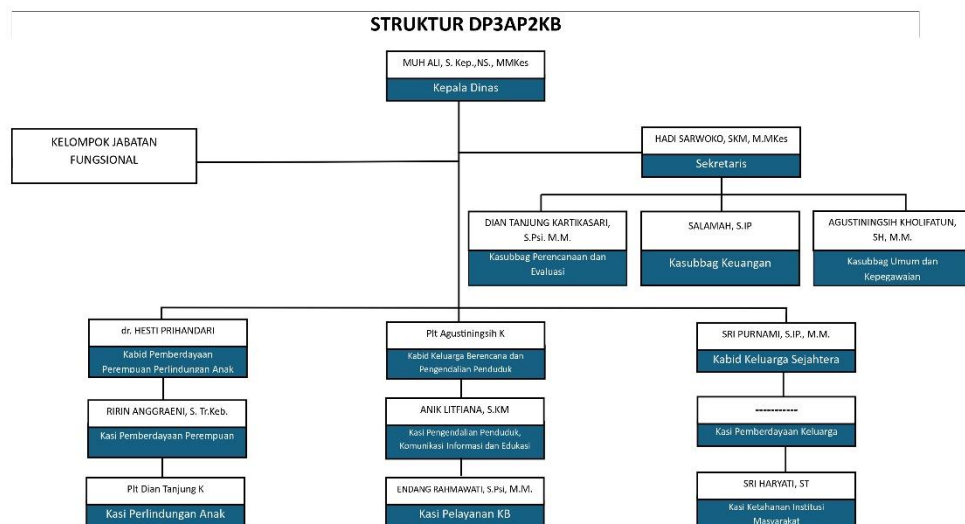
DP3AP2KB Kabupaten Jepara memiliki visi untuk menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang handal guna mewujudkan keluarga yang berkualitas dan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan seluruh keluarga ikut program keluarga berencana (KB)
- b. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- c. Mewujudkan Pengasutamaan Hak Anak (PUHA)
- d. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kelembagaan.

Tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB dijalankan oleh perangkat organisasi yang struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Jepara



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Jepara

a. Kepala Dinas

memiliki tugas untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, memimpin, melakukan koordinasi, membina, melakukan pengawasan dan menjadi pengendali serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

b. Sekretariat

memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, keuangan, kearsipaan, pemeliharaan dan penyusunan

program, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris memiliki fungsi:

1. Melakukan koordinasi kegiatan di lingkungan DP3AP2KB
2. Melakukan koordinasi dan menyusun rencana serta program kerja di lingkungan DP3AP2KB
3. Membina dan memberikan dukungan administrasi meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, tata usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian serta pelayanan administrasi di lingkungan DP3AP2KB
4. Melakukan koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan di lingkungan DP3AP2KB
5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) serta mengelola informasi dan komunikasi
6. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik atau kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang atau jasa di lingkungan DP3AP2KB
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Terdapat tiga sub bagian di dalam sekretariat, di antaranya yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

bidang ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah tanggung jawab Kepala DP3AP2KB. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk memiliki fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
2. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
3. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi, dan pergerakan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
4. Melaksanakan pelayanan KB
5. Melaksanakan pembinaan kesertaan KB
6. Melaksanakan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV atau AIDS, infeksi menular seksual (IMS), dan triad KRR
7. Melakukan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

8. Melakukan pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk
9. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja di tingkat kabupaten di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
10. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
12. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
13. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
14. Menjalankan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala DP3AP2KB sesuai dengan fungsinya

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk memiliki dua seksi, yaitu seksi pengendalian penduduk dan komunikasi informasi dan edukasi serta seksi pelayanan keluarga berencana. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

d. Bidang Keluarga Sejahtera

bidang ini memiliki tugas untuk menjalankan, mengendalikan, serta mengevaluasi kegiatan operasional Bidang Keluarga Sejahtera. Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Keluarga Sejahtera memiliki fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga
2. Menetapkan sarana Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
3. Mengembangkan model BKB, BKR, BKL, terpadu
4. Melaksanakan pembinaan teknis kelompok kegiatan bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga
5. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
6. Melakukan pendampingan atau magang bagi para kader atau anggota kelompok
7. Meningkatkan kualitas lingkungan keluarga
8. Menjalankan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional
9. Pemutakhiran, pengelolaan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga

10. Mengelola data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di daerah
12. Menjalankan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DP3AP2KB

Bidang Keluarga Sejahtera memiliki dua seksi yaitu, seksi pemberdayaan keluarga dan seksi ketahanan institusi. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

bidang ini memiliki tugas untuk menjalankan perencanaan, penyiapan serta evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi:

1. Melakukan perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya
2. Melaksanakan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,

hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah

4. Melaksanakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik daerah yang terkena bencana skala daerah
5. Merumuskan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah
6. Mengumpulkan, mengolah serta menganalisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala daerah
7. Memantau serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala daerah
8. Menyusun model informasi data (mediasi dan advokasi) skala daerah
9. Melaksanakan administrasi di bidangnya
10. Menjalankan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai fungsinya.

Terdapat dua seksi dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu seksi pemberdayaan perempuan dan seksi perlindungan anak. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seksi Pemberdayaan

Perempuan memiliki tugas pokok melaksanakan, mengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan. Sedangkan seksi perlindungan anak memiliki tugas pokok melakukan, mengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA Kabupaten Jepara memiliki peran utama untuk memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau juga memberikan perlindungan khusus lainnya. Perannya mencakup pelaksanaan kegiatan teknis operasional, pendampingan korban, serta koordinasi dan evaluasi program perlindungan. UPTD PPA ini baru diresmikan pada bulan September 2025 yang berdiri di bawah DP3AP2KB Kabupaten Jepara dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada kepala dinas serta tugas dan wewenangnya saling berkaitan dengan seksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.3 Pernikahan Dini di Kabupaten Jepara

Pernikahan dini di Kabupaten Jepara masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup mendapat perhatian. Sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, dalam Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun pada kenyataannya kasus pernikahan dini tersebut masih sering terjadi di berbagai wilayah, salah satunya yaitu di Kabupaten Jepara.

Jika dilihat dari perkembangan jumlahnya, pernikahan dini di Kabupaten Jepara setiap tahunnya mengalami perubahan yang naik turun, pada tahun tertentu jumlah kasus pernikahan dini meningkat, namun ada kalanya pada tahun lain cenderung menurun. Meskipun demikian, jumlah kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Jepara secara keseluruhan masih tergolong cukup banyak. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Rekomendasi Dispensasi Kawin (Rekom DISKA) pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Gambar 2. 4 Jumlah Rekomendasi Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara Tahun 2022-2025

JUMLAH REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN TAHUN 2022											
Jumlah Pemohon th 2022 : 357											
JENIS KELAMIN		USIA (TAHUN)			ALASAN					LAINNYA	
L	P	<16-17	17-18	>18	Hamil	Menghamili	Sudah hub sex	Menghindari zina	Lain2	ACC	Non ACC
47	312	95	113	151	132	34	81	108	4	183	176
Jumlah Pemohon th 2022 : 359											
JUMLAH REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN TAHUN 2023											
Jumlah Pemohon th 2023 : 382											
JENIS KELAMIN		USIA (TAHUN)			ALASAN					LAINNYA	
L	P	<16-17	17-18	>18	Hamil	Menghamili	Sudah hub sex	Menghindari zina	Lain2	ACC	Non ACC
53	329	116	121	145	148	43	21	163	7	205	177
Jumlah Pemohon th 2023 : 382											
JUMLAH REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN TAHUN 2024											
Jumlah Pemohon th 2024 : 388											
JENIS KELAMIN		USIA (TAHUN)			ALASAN					LAINNYA	
L	P	<16-17	17-18	>18	Hamil	Menghamili	Sudah hub sex	Menghindari zina	Lain2	ACC	Non ACC
61	297	106	108	144	126	25	18	162	27	251	107
Jumlah Pemohon th 2024 : 388											
JUMLAH REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN TAHUN 2025											
Jumlah Pemohon th 2025 : 354											
JENIS KELAMIN		USIA (TAHUN)			ALASAN					LAINNYA	
L	P	<16-17	17-18	>18	Hamil	Menghamili	Sudah hub sex	Menghindari zina	Lain2	ACC	NON ACC
54	300	60	223	71	141	42	27	120	11	227	127
Jumlah pemohon th 2025 : 354											

Sumber: Bidang PPPA DP3AP2KB Kabupaten Jepara

Jumlah permohonan dispensasi kawin dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data di atas menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun juga cenderung stabil. Pada tahun 2022 terdapat 359 pemohon yang kemudian meningkat menjadi 382 pemohon pada tahun 2023, pada tahun 2024 kembali

turun menjadi 358 pemohon, dan pada tahun 2025 turun menjadi 354 pemohon. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Kabupaten Jepara masih kerap terjadi dan tergolong cukup tinggi. Jika dilihat secara rinci, pemohon dispensasi kawin didominasi oleh perempuan dengan usia 17-18 tahun dan perempuan dengan usia di atas 18 tahun. Meskipun demikian, masih terdapat pemohon dengan usia di bawah 16-17 tahun dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu antara 60-106 orang setiap tahunnya.

Selain itu, di setiap tahunnya pengajuan rekomendasi dispensasi kawin dilatar belakangi oleh alasan yang relatif sama. Alasan terbanyak yaitu terjadi karena faktor kehamilan di mana hal ini mencapai 132 kasus pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat menjadi 148 kasus, kemudian turun menjadi 126 kasus pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 meningkat kembali menjadi 141 kasus. Alasan lain yang juga banyak melatar belakangi meningkatnya pengajuan rekomendasi dispensasi kawin adalah menghindari zina. Alasan ini mengalami peningkatan dari 108 kasus di tahun 2022 menjadi 163 kasus di tahun 2023, di tahun 2024 turun menjadi 162 kasus, kemudian di tahun 2025 turun kembali menjadi 120 kasus. Selain itu, terdapat alasan lain seperti “menghamili”, “sudah berhubungan seks” yang jumlahnya relatif lebih kecil.

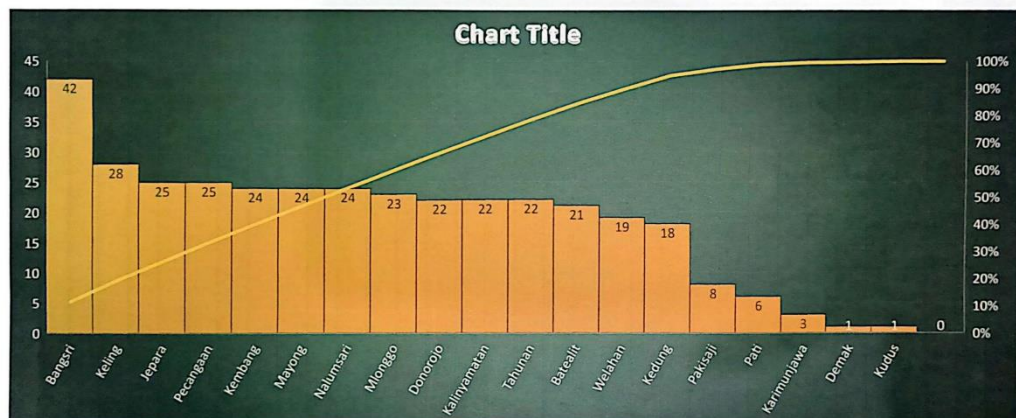
Dilihat dari hasil rekomendasi dispensasi kawin pada data tersebut, sebagian besar permohonan dispensasi kawin lebih banyak dikabulkan (ACC) daripada ditolak (Non-ACC). Sebanyak 183 kasus dikabulkan pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 205 kasus dikabulkan pada tahun 2023, pada tahun 2024 mengalami lonjakan kasus yang dikabulkan menjadi 251

kasus dan akhirnya pada tahun 2025 mengalami penurunan kasus yang dikabulkan menjadi 227 kasus. Hal itu menunjukkan bahwa setelah 3 tahun berturut-turut permohonan rekomendasi dispensasi kawin yang dikabulkan (ACC) selalu mengalami peningkatan, akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2025 walaupun selisihnya tidak begitu banyak.

Jumlah permohonan rekomendasi dispensasi kawin tentunya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara, berikut merupakan grafik sebaran jumlah permohonan rekomendasi dispensasi kawin berdasarkan kecamatan pada tahun 2024:

Gambar 2. 5 Grafik Sebaran Permohonan Rekomendasi Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara Tahun 2024

Rekom Diska Kecamatan di Jepara 2024



Sumber: Bidang PPPA DP3AP2KB Kabupaten Jepara

Berdasarkan grafik sebaran permohonan rekomendasi dispensasi kawin di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Kecamatan Bangsri menjadi kecamatan dengan posisi tertinggi dengan jumlah 42 permohonan rekomendasi

dispensasi kawin, selanjutnya Kecamatan Keling menempati posisi tertinggi kedua dengan jumlah 28 permohonan rekomendasi. Kecamatan Karimunjawa menjadi kecamatan dengan jumlah permohonan rekomendasi kawin paling rendah, yakni hanya berjumlah 3. Jika melihat grafik tersebut secara keseluruhan, sebaran permohonan rekomendasi dispensasi kawin di Kabupaten Jepara tidak merata di setiap kecamatannya. Hal itu dipengaruhi oleh jumlah populasi pada setiap kecamatan, di mana kecamatan dengan populasi banyak cenderung mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan dengan populasi sedikit.

Kebanyakan kasus pernikahan dini terjadi di wilayah yang letaknya jauh dari pusat Kota Jepara atau pusat pemerintahan. Hal ini dibuktikan melalui gambar grafik sebaran permohonan rekomendasi kawin di atas. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Bangsri sebagai kecamatan dengan jumlah permohonan rekomendasi kawin terbanyak, di mana kecamatan tersebut terletak jauh dari pusat kota dan pemerintahan. Biasanya hal itu terjadi karena kecamatan atau desa-desa tersebut memiliki budaya yang menganggap bahwa perempuan yang tidak segera menikah sebagai “perawan tua”, mereka cenderung mewajarkan terjadinya pernikahan dini.

Selain itu, di Kabupaten Jepara masih banyak sekali anak-anak di bawah umur yang melakukan pergaulan bebas, melakukan hubungan seksual di luar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan pada pihak perempuan. Hal ini akan mendorong mereka segera memutuskan untuk menikah padahal belum memiliki usia yang cukup. Kebanyakan dari mereka juga menikah di bawah

umur tanpa alasan yang jelas, bahkan bisa dibilang asal menikah saja dengan tujuan untuk bertanggung jawab karena sudah hamil atau menghamili serta sudah terlanjur melakukan hubungan seksual. Beberapa dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan hal itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir mereka, di mana mereka sebenarnya tidak benar-benar memahami apa itu pernikahan.